



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 September 2016

Nomor : B. 772/PMK/9/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian salinan Instruksi  
Presiden Nomor 9 Tahun 2016

---

Kepada Yth.

Daftar Menteri dan Kepala Lembaga  
Terlampir

di  
Jakarta

Bersama ini dengan hormat disampaikan salinan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 9 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan  
Sekretariat Kabinet,



  
Surat Indrijarso

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Kabinet; dan
2. Wakil Sekretaris Kabinet.



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN SURAT**

Nomor : B.772/PMK/9/2016

Tanggal : 13 September 2016

**DAFTAR MENTERI, KEPALA LEMBAGA, DAN GUBERNUR YANG MEMPEROLEH  
SALINAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2016**

**Kepada Yth.:**

**A. Menteri Kabinet Kerja**

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
12. Menteri Kesehatan.

**B. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian**

Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

**C. Para Gubernur**

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
5. Gubernur Provinsi D.I. Yogyakarta;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Gubernur Provinsi Lampung;
8. Gubernur Provinsi Aceh;
9. Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
10. Gubernur Provinsi Riau;
11. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
12. Gubernur Provinsi Jambi;
13. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
14. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
15. Gubernur Provinsi Bengkulu;



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

16. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Gubernur Provinsi Bali;
18. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
21. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
24. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
25. Gubernur Provinsi Gorontalo;
26. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
27. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
28. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
30. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Gubernur Provinsi Maluku;
32. Gubernur Provinsi Maluku Utara;
33. Gubernur Provinsi Papua; dan
34. Gubernur Provinsi Papua Barat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA  
INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan  
3. Para Gubernur;

Untuk :

PERTAMA : 1. mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia; dan  
2. menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
  - a. membuat peta jalan pengembangan SMK;
  - b. menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*);

c. meningkatkan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
  - d. meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industri;
  - e. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
  - f. membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.
2. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk:
- a. mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan
  - b. mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK.
3. Menteri Perindustrian untuk:
- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK;
  - b. meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
  - c. mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur; dan
  - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

4. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3 -

4. Menteri Ketenagakerjaan untuk:

- a. menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi, dan waktu;
- b. memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di Balai Latihan Kerja (BLK);
- c. melakukan revitalisasi BLK yang meliputi infrastruktur, sarana prasarana, program pelatihan, dan sertifikasi; dan
- d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

5. Menteri Perhubungan untuk:

- a. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang perhubungan;
- b. meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan perhubungan;
- c. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang, termasuk berbagi sumber daya (*resources sharing*); dan
- d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

6. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

- a. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan;
- b. meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan kelautan dan perikanan;
- c. memberikan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

- c. memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang; dan
  - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk:
- a. mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyerap lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SMK;
  - b. mendorong BUMN untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
  - c. mendorong BUMN untuk memberikan dukungan dalam pengembangan *teaching factory* dan infrastruktur.
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
- a. meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi industri energi yang terkait dengan lulusan SMK;
  - c. mendorong industri energi untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan
  - d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

9. Menteri...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5 -

9. Menteri Kesehatan untuk:

- a. menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (*job title*), dan lokasi fasilitas kesehatan yang terkait dengan lulusan SMK;
- b. mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
- c. memberikan kesempatan yang luas kepada lulusan SMK bidang kesehatan untuk bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; dan
- d. mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

10. Menteri Keuangan untuk:

- a. menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pengelolaan keuangan *teaching factory* di SMK yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- b. melakukan deregulasi peraturan yang menghambat pengembangan SMK.

11. Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk:

- a. mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK;
- b. mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan
- c. mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.

12. Para...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-6 -

12. Para Gubernur untuk:

- a. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing;
- b. menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas;
- c. melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; dan
- d. mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

KETIGA : Menteri, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Gubernur melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan,

